

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum begitu bunyi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku, tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam bertindak, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh aparatur negara. Oleh karena itu semua kebijakan dan tindakan harus berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, demikian juga halnya dengan pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Semenjak bergulirnya reformasi dalam tananan pemerintahan Indonesia, maka setiap daerah kabupaten/kota senantiasa melakukan penataan pernerintahan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk penataan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang ada selama ini kurang memberikan perhatian dan kenyamanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penataan agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Dengan demikian maka semua bentuk administrasi pemerintahan daerah perlu penatam sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang bersangkutan agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Diberikannya tugas tersebut untuk menialankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga, negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya mendesak.²

Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu krzim dikenal dengan istilah *Freies Ermessen*, yaitu suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan.³

Berkenaan dengan kewenangan tersebut, maka semua pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh wilayah Negara, Republik Indonesia senantiasa melakukan penataan terhadap birokrasi dan administrasi yang selama ini dilakukan dilihat tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada

¹ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), h.12

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h.16

³ Ibid

dalam masyarakat, untuk itu perlu dilakukan perubahan agar dapat menjawab tantangan yang terjadi dimasa mendatang, termasuk di dalam melakukan pengurusan terhadap perizinan suatu usaha, dalam rangka untuk memberikan peluang dan kesejahteraan dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di samping itu juga dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menunjang percepatan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 157 dinyatakan, bahwa pendapatan asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undangundang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Kabupaten Lima. Puluh Kota sebagai daerah otonom tentunya berusaha untuk memajukan daerahnya dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Termasuk dalam melakukan penataan kelembagaan dan penataan dalam membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengambil kebijakan dalam rangka melakukan penataan terhadap usaha perikanan, yakni dalam bentuk usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan, agar dalam melakukan usaha tersebut ada pengaturan dan pengawasan agar tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diantaranya adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penulis melihat usaha perikanan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, tepatnya di Desa Tanjung Balit dan Desa Tanjung Pauh, di daerah ini banyak masyarakat yang melakukan usaha perikanan, yakni dalam bentuk, penangkapan, kolam, tabek dan sebagainya, yang dalam ketentuannya harus memiliki izin usaha dari pemerintah setempat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah tersebut, bahwa "Objek retribusi izin usaha perikanan adalah kegiatan usaha perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan". Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan pula bahwa, "Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan".

Tentunya dalam pengurusan izin usaha perikanan tersebut, bagi setiap orang pribadi atau badan hukum harus membayar retribusi sesuai dengan jenis usaha, luas lahan dan jenis komoditas yang dipergunakan.

Dalam kenyataan di lapangan masih ada di antara orang pribadi atau badan yang tidak melakukan pengurusan izin usaha perikanan tersebut,

demikian juga halnya dengan yang sudah memiliki izin tetapi tidak memperpanjang izin tersebut, sehingga otomatis mereka tidak melakukan pembayaran retribusi yang jangka waktunya adalah setiap tahun.

Dari fenomena tersebut tentunya para pelaku usaha perikanan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012, sudah pasti mendapat sanksi administrasi atau denda, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji melalui tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"**

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka, dalam kajian penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kendala penertiban dalam pembayaran retribusi izin usaha perikanan, serta, sanksi yang diterapkan bagi pengusaha atau perorangan yang melakukan usaha perikanan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai penambah wawasan dan penulis lebih jauh terutama tentang Pemerintahan Daerah pada umumnya dan khususnya tentang ketentuan retribusi izin usaha perikanan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu tentang pemerintah daerah.
- c. Untuk membantu memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian

ini, sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya tentang administrasi dibidang perizinan.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan atas pengumpul data berupa wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala dalam penertiban pembayaran retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota,. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Desa/Nagari Tanjung Balit dan Desa/Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Koto Baru, daerah ini cukup banyak masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dibidang perikanan seperti kolam, tabek dan penangkapan ikan. Oleh karena itu dalam menjalankan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2012 harus membayar retribusi izin usaha tersebut, agar terdata dan tercatat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala dalam penertiban pembayaran retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan penertiban retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota, struktur dan organisasi tata kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta perkembangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha perikanan dilingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Desa Tanjung Balit dan Tanjung Pauh, yang ber umlah 53 orang. Oleh karena populasinya cukup banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 30% secara, purposive sampling

yakni sebanyak 16 orang. Kemudian ditambah dengan staf pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 orang yakni Kepala Bidang/Kabag Tata Usaha dan Staf

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap cascara untuk mendapatkan izin usaha perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responder dilapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala dalam penertiban pembayaran retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Pendapan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk pemilik usaha perikanan, yang berhubungan dengan pembayaran retribusi dan penertibannya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian diolah sesuai dengan pengelompokan permasalahan yang diteliti, agar pembahasan terhadap data yang diperoleh tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penielasan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cam deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

- BAB I Berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konsep teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Pangkalan Koto Baru, gambaran Nagari Tanjung Balit dan Tanjung Pauh, peran Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Bidang Pajak dan Retribusi, dan struktur organisasi Dina. Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- BAB III Menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian izin, bentuk dan sifat izin, unsur dan organ perizinan, dan jenis-jenis retribusi.
- BAB IV Berisi penyajian data dan hasil penelitian, yaitu Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelit yang diternui dilapangan.